NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANAKARRA MAMUJU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat konstitusi dinyatakan bahwa hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas

Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satau aspek yang mendukung kesejahteraan adalah masalah pokok berkaitan dengan air. Maslaah inilah yang sejatinya perlu dilakukan tindak lanjut mengingat hal ini sangatlah berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori bahwa di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van bestuur) kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (rechtmatigheid van bestuur). Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan konsekuensi dan perkembangan konsepsi negara hukum materiil sehingga pemerintah diserahi tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, pemerintah diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar, yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan adanya keterangan, penjelasan, atau Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan mengenai pengaturannya dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju terkait dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra yang akan menggantikan (seluruh atau sebagian materi muatan) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II dan sebagai bahan acuan atau referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra, serta sebagai bahan pendukung proses harmonisasi dan sebagai persyaratan dalam pengajuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

D. Metode Penelitian

Penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah. Dengan demikian apa yang disebut metode penelitian pada asasnya merupakan metode atau cara dan/atau prosedur yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawaban yang boleh dipandang benar guna menjawab masalah. Menurut Soetadyo menggunakan konsep hukum sebagai dasar untuk membedakan jenis penelitian hukum sebagai dasar untuk membedakan jenis penelitian hukum, yakni antara penelitian hukum yang doktrinal dan penelitian hukum yang nondoktrinal, penelitian hukum doktrinal yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang atau kitab-kitab agama (tergantung keyakinan yang dianutnya), berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya.

Dalam penelitian hukum doktrinal dapat digunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai, misalnya pendekatan undang-undang, pendekatan histori, dan pendekatan komparatif.

a. Metode Penelitian

Metode penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra ini berdasarkan pada metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif dilakukan dengan melalui studi pustaka yang diutamakan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bahan sekunder lainnya berupa buku-buka yang berkaitan

dengan BUMD dan referensi lainnya serta dilengkapi dengan wawancara dan diskusi.

b. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual maka diperlukan data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau *observasi* yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kepengurusan PDAM;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hokum, artikel-artikel hokum dan bahan-bahan seminar hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

c. Metode Pengumpulan Data

1) Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain.

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode

pengumpulan data sekunder, peneliti tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank data, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercaya.

2) Metode Pengumpulan Data Primer

   Dalam pengumpulan data primer, peneliti menggunakan metode wawancara dan diskusi dengan narasumber yang berkompeten dan representatif yaitu beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*), pakar, akademisi. Diskusi tersebut dilakukan dengan melakukan pencarian dan pengumpulan data baik stakeholders di pusat maupun di daerah.

3) Metode Analisis Data

   Data yang sudah diperoleh tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk kemudian disusun, dikaji, dan dirumuskan sesuai tahapan dalam penyusunan Naskah Akademis dan Raperda.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kajian teori atau landasan teori adalah sereangkaian definisi, konsep, dan juga persepektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan suatu hal penting didalam sebuah penelitian. Sebab, hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Dalam penulisan Naskah Akademik ini digunakan berbagai teori dan kerangka konsepsional terkait dengan substansi atau materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra.

Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lahir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Meskipun Undang-Undang pemerintahan Daerah ini mengalami pergantian namun pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya berupa pemberian pelayanan publik, mengakomodasi partisipasi masyarakat, serta menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusun Norma.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Menurut **Van der Vlies**, sebagaimana dikutip dari **A. Hamid S.Attamimi** asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) kedalam asas-asas formal dan materil.

Asas-asas formal dan materil meliputi :

1. Asas formal terdiri dari :
   a. Asas tujuan yang jelas *(beginsel van duidelijke doelstelling)*;
   b. Asas organ atau lembaga yang tepat *(beginsel van het juiste orgaan)*;
   c. Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel);
   d. Asas dapatnya dilaksankan *(het beginsel van uitvoerbaarheid*);
   e. Asas konsensus *(het beginsel van de consensus).*
2. Asas materiil terdiri dari :
   a. Asas terminologi dan sistematika yang benar *(het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
   b. Asas dapat dikenali *(het beginsel van de kenbaarheid*);
   c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum *(het rechtsgelijkheids beginsel)*;
   d. Asas kepastian hukum *(het rechtszekerheidsbeginsel)*;
   e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu *(het beginsel van de individuele rechtsbedeling).*

Dari asas-asas yang dikembangkan oleh **Van der Vlies** `mempunyai kesesuaian dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan diantanranya asas organ atau lembaga yang tepat *(beginsel van het juiste orgaan)* dimana asas ini memberikan penegasan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh organ atau lembaga yang berwenang, didalam UUD Negar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat" ayat (2) "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagimana mestinya" dan Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang" ayat (2) "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan

persetujuan bersama". Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk Undang-Undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

1) kejelasan tujuan, yakni setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yakni setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yakni dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4) dapat dilaksanakan, yakni setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, yakni setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6) kejelasan rumusan, yakni setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7) asas keterbukaan, yakni dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam penyusunan norma.

Penyusunan Raperda Kabupaten Mamuju tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formal dan materil untuk diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II perlu lebih dioptimalkan sehingga maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Manakarra dapat terlaksana sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II bertujuan ikut serta dalam melaksanakan Pembangunan Daerah pada umumnya, penyediaan dan pelayanan air minum bagi penduduk pada khususnya dan meningkatkan pendapatan Daerah serta memperluas lapangan kerja di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II diharapkan mampu untuk penyediaan dan pelayanan air minum bagi masyarakat Mamuju pada umumnya bagi pemenuhan hajat hidup dan tata kelola Perusahaan yang baik.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap

Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Pembentukan rancangan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra dapat membawa implikasi peningkatan pelayanan pada aspek penyediaan air minum yang merupakan kebutuhan masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan peraturan perundang-undangan, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya *(lex superior derogate lex inferiore).*

Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah serta penyesuaian materi muatan di dalamnya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.

Oleh karena itu dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Tirta Manakarra, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di atas peraturan daerah yang berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Dengan adanya identifikasi yang demikian ini diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara penuh terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur baik secara langsung ataupun secara tidak langsung tentang perubahan perusahaan perseroan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat, masing-masing selanjutnya akan diuraikan di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan *(medebewind).* Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa *"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar1945, yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Dan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa *"Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945

sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar tersebut, mengingat pengaturan tentang perusahaan daerah ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah pilihan, maka pembentukan peraturan daerah yang mengatur perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah, merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi.

Terkait dengan badan usaha milik daerah di Indonesia adalah berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945.

Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."* Pasal ini memiliki makna bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia tidak terletak pada aktivitas atau gerakan perorangan namun ia ada pada sebuah usaha bersama, dimana muaranya adalah pada kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang perorang.

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."*

Selanjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa *"Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."* Ayat (2) dan (3) ini menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara lain, yakni sektor

produksi bidang strategis dan berkenaan dengan hajat hidup orang banyak diletakan pada penguasaan negara, bukan orang perorang atau swasta.

Pada amandemen keempat, ada penambahan dua ayat yakni ayat (4) dan ayat (5). Pada ayat (4) disebutkan bahwa, *"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."* Dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi merupakan tata kelola perekonomian yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan dan seterusnya.

Tujuan yang hendak dicapai adalah kemakmuran bersama-sama. Jika mencermati redaksi kalimatnya, ayat (4) ini secara politik hukum berupaya mengakomodir arus globalisasi hukum dan ekonomi. Kesimpulan ini didapat dari kalimat efesiensi, kemajuan, kemandirian. Dalam Pasal 33 ayat (4) ini ditegaskan bahwa sekalipun sektor produksi dikerjakan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama, namun sektor swasta tidak diperkenankan mengelola kegiatan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mutlak harus dikuasai oleh Negara, khususnya dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum.

2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai sumber kewenangan atribusi bagi Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan dalam undang-undang ini adalah penjabaran lebih lanjut dari hak konstitusional Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, "untuk membentuk Perda dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

(1) *Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.*

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 342 yang berkaitan dengan usur-unsur pengelolaan BUMD, paling sedikit harus memenuhi unsur di antaranya:

a. tata cara penyertaan modal;
b. organ dan kepegawaian;
c. tata cara evaluasi;
d. tata kelola perusahaan yang baik;
e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
f. kerjasama;
g. penggunaan laba;
h. penugasan Pemerintah Daerah;
i. pinjaman;
j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
l. perubahan bentuk hukum;
m. kepailitan; dan
n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal dan nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang

milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Selain sebagai landasan yuridis, materi muatan dan sumber kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi landasan yuridis yang memerintahkan penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2) yang berbunyi: *"BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan".*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju memiliki kewajiban membentuk peraturan daerah tentang penyesuaian badan usaha milik daerah yang telah ada menjadi badan usaha milik daerah berdasarkan atribusi dan delegasi kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat.

Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat, Undang-Undang ini mengatur mengenai Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan Undang-Undang ini menetapkan ibu kota Kabupaten Mamuju berkedudukan di Kabupaten Mamuju serta yang memiliki 11 (sebelas) Kecamatan dan Kabupaen Mamuju mempunyai batas Daerah serta Kabupaten Mamuju memiliki karakteristik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum.

Adapun terkait dengan pelaksanaan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang telah ada sebelum diberlakukannya PP Nomor 54 Tahun 2017 diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi *"perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD."* Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa perusahaan daerah yang telah ada sebelumnya dapat diubah menjadi salah satu dari bentuk BUMD yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

Di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

(1) Daerah dapat mendirikan BUMD.

(2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.

(3) BUMD terdiri atas:

a. perusahaan umum Daerah; dan

b. perusahaan perseroan Daerah.

Selanjutnya, di dalam Pasal 5, disebutkan bahwa:

(1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

(2) Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Pasal 11

(1) Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri;

e. besarnya modal dasar dan modal disetor;

f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan

g. penggunaan laba.

(2) Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri; dan

e. besarnya modal dasar.

Pasal 12, bahwa:

(1) Perusahaan umum Daerah harus menggunakan nama yang:

a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;

c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;

d.berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

e.sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah saja tanpa nama diri;

f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;

g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau

h. tidak mengandung bahasa asing.

(2) Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Pasal 14

(1) Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang:

a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;

b. tidak bertentangan dengan kepentingan dan/atau kesusilaan;

c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;

d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

e.sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri;

f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf

g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;

h. tidak mengandung bahasa asing; atau

i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

(2) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan.

(3) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai perubahan bentuk perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114, bahwa:

(1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.

(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi.

(3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan

b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.

(4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Angota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bahwa sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang baik, dalam pengaturan regulasi mengenai perusahaan umum daerah perlu juga memuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perumusan suatu norma peraturan daerah, dimana segala bentuk kepengurusan dalam suatu BUMD diatur secara jelas dan rinci pada permendagri ini mulai dari pengangkatan sampai dengan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah.

Dengan demikian pengaturan tentang PDAM perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perusahaan milik daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku,

wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Perusahaan Daerah Air Minum atau biasa disebut PDAM merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur kepengurusan PDAM. Pengurus PDAM terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan bukan dari PNS atas usul Badan Pengawas.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum menyatakan :

- Pasal 1 angka 5

  BUMD Air Minum yang selanjutnya disebut BUMDAM adalah BUMD yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyediaan air minum dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah..

- Pasal 1 angka 6

Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

- Pasal 2 ayat (1)

  "PDAM yang dibentuk Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian."

- Pasal 2 ayat (1)

  BUMDAM dikategorikan berdasarkan jumlah pelanggan.

- Pasal 2 ayat (3)

  Kategori BUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  a. ***kecil untuk jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan**;*
  b. *sedang untuk jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan; dan*
  c. *besar untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan.*

- Pasal 4 ayat (1)

  " Pengurusan BUMDAM dilakukan oleh organ BUMDAM."

- Pasal 4 ayat (2)

  Organ BUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda terdiri atas:

  a. *KPM;*
  b. *Dewan Pengawas; dan*
  c. *Direksi*

- Pasal 7

  (1) Direksi dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  (2) Sebelum menetapkan calon anggota direksi, Kepala Daerah menyampaikan calon anggota direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

- Pasal 8 ayat (1) huruf a

Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM atau RUPS dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan BUMDAM dengan ketentuan:

a. 1 (satu) orang Direksi untuk BUMDAM kategori kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a;

- Pasal 29 ayat (1)

  *"**Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM** dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS."*

- Pasal 79 ayat (1)
  - *Ayat (1) "Batas usia pensiun pegawai BUMDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun"*
  - *Ayat (2) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan kesehatan dari pegawai BUMDAM"*
  - *Ayat (3) "Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM atau RUPS"*

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju

Mengenai Perusahaan Daerah Air Minum, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sebelumnya telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Daerah, banyak materi muatan yang terdapat dalam perda tersebut yang perlu penyesuaian dengan PP yang ada, terutama perubahan status perusahaan air minum Tirta Manakarra Mamuju yang sebelumnya berbentuk persero menjadi perumda.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie menyebutkannya sebagai "cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan". Cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life)* yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila

yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Negara adalah organisasi kekuasaan, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi setiap warganya, yang secara konstitusional termaktub dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*.....” (Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945).

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sehingga menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan dan memenuhinya sehingga menjadi hak dasar bagi masyarakat, hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.*

Sebagai kebutuhan masyarakat yang sangat fundametal maka pengelolaan sumber daya air dikuasai sepenuhnya oleh negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sehingga merupakan sumber daya yang tidak dapat menjadi objek privatisasi usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”* Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Berangkat dari aspek legal formal tersebut, maka negara menjamin setiap orang untuk mendapatkan pemenuhan air bersih bagi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari yang dapat dikonsumsi sebagai air minum.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah sebagai penguasa otaoritas di masing-masing wilayah kesatuan republik indonesia diberi tanggung jawab dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan

pengusahaan air minum yang bersih dan sehat yang memperhatikan asas atau prinsip fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan serta kebutuhan masyarakat akan air dan untuk menjamin daya guna serta hasil guna yang sebesar-besarnya pengelolaan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum tersebu dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Perusahaan Umum Daerah Air Minum tersebut dibentuk untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang dikelola melalui sistem penyediaan air bersih yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pendirian Perusahaan Umum Derah Air Minum Tirta Manakarra Mamuju yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah. Keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Selain itu tentunya harus mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pendirian Perusahaan Umum Derah Air Minum Tirta Manakarra Mamuju telah sejalan dengan nilai- nilai Pancasila khususnya sila kedua Pancasila yang berprinsip pada *"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".*

B. Landasan Sosiologis

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang merupakan himpunan nilai- nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang- undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran

hukum masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan- pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar dididasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang- undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pendirian Perusahaan Umum Derah Air Minum Tirta Manakarra Mamuju harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga Peraturan Daerah tersebut mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Hukum secara aktif akan mendorong suatu perubahan, meskipun terjadinya perubahan itu

bukanlah semata-mata ditimbulkan oleh hukum saja tetapi faktor lain yang ikut berperan, namun paling tidak hukum memiliki kemampuan untuk menjadi landasan serta petunjuk arah bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam menerapkan suatu kebijakan bagi masyarakatnya.

Pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang- undangan, merupakan salah satu syarat bagi terbentuknya Negara Hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. UUD 1945;
b. Undang-Undang/Perpu;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.

Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini hendaknya memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada aturan yang tumpang tindih dan bertentangan baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan peraturan yang sederajat.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra Mamuju, awalnya didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Tingkat II Mamuju. Kemudian di tahun 2007, Perda tersebut diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Tngkat II Mamuju.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Tngkat II Mamuju itu, status hukum perusahaan masih berbentuk persero. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, banyak materi muatan yang terdapat dalam Perda tersebut perlu dilakukan penyesuaian, terutama mengenai perubahan status hukum perusahaan yang semula perusda menjadi perumda.

Terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra, maka ketentuan yang menjadi dasar pembentukannya yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa:

(1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.

(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi.

(3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan

b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.

(4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pada ayat (4) disebutkan bahwa perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Perda. Ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah dapat membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai perubahan bentuk hukum suatu perusahaan daerah. Namun, secara logika dan berdasarkan asas efisiensi, tidak bijak jika dalam peraturan daerah tersebut hanya mengatur mengenai perubahan bentuk perusahaan saja. Selain itu, ketentuan ini juga menjadi acuan bahwa dengan membentuk perda baru, berarti perda pendirian yang sebelumnya telah dibuat beserta perda perubahannya harus dicabut. dimana materi muatannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

Milik Daerah dan juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat saat ini.

Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja didalam Pasal 402 ayat (2) yang menyatakan: *" BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"* berdampak terhadap segala bentuk perusahaan daerah yang berbentuk BUMD harus segera menyesuikan dengan Undang-Undang ini

Selanjutnya sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur mengenai segala hal yang terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 139 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan *"bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD"*. Adanya ketentuan tersebut, menyatakan bahwa untuk perusahaan daerah yang sebelumnya sudah ada tetapi tidak berbentuk BUMD memiliki pilihan untuk dapat atau tidak diubah menjadi BUMD.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu menganalisis apakah Perusahaan Daerah Air Minum *Tirta Manakarra* Mamuju yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Tingkat II Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten

Tngkat II Mamuju itu merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau bukan yaitu dengan cara mencermati peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum materi muatannya.

Kemudian setelah menganalisis salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum materi muatannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kepengurusan PDAM menyatakan di dalam Pasal 1 angka 1 bahwa *"Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum",* sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum *Tirta Manakarra* yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Tingkat II Mamuju. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Tngkat II Mamuju tersebut adalah Perusahaan Daerah yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, sehingga wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo r 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dengan membentuk Peraturan Daerah baru mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum *T*irta Manakarra.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN/SASARAN

Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra, dimaksudkan untuk menyesuaikan materi muatan Perusahaan Daerah Air Minum *Tirta Manakarra* yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Tingkat II Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Tngkat II Mamuju dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

Manakarra yaitu membentuk BUMD yang mampu mengakselerasi pembangunan dan pengembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

B. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra adalah mengatur perubahan bentuk hukum dan tata cara pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Manakarra* menjadi semakin baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

B. Materi yang Akan Diatur

1. Konsideran

Konsideran “Menimbang” memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah. Pokok-pokok pikiran pada konsideran “Menimbang” memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Dalam konsideran “Menimbang”, dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra.

Karena Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra

merupakan atribusi perundang-undangan yang di atasnya maka konsiderannya, yakni:

a. bahwa pelayanan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sebagai amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dimana pengelolaannya hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan air yang bersih, pemerintah daerah mengelola pemberian air bersih kepada masyarakat dengan mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Tingkat II Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Tngkat II Mamuju;

c. bahwa dalam perkembangannya pemerintah pusat telah mengundangkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Perusahaan Daerah Air Minum *Tirta Manakarra* sebagai *badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan penyediaan air minum* wajib menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Tingkat II Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Tngkat II Mamuju dengan peraturan perundnag-undnagan tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra;

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pengaturan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

3. Ketentuan Umum

BAB I **:** KETENTUAN UMUM

Bab ini berisi batasan pengertian atau definisi dan singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah atau hal-hal lain yang bersifat umum

yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, serta berisi asas, tujuan dan ruanghaa lingkup pengaturan mengenai perusahaan umum air minum daerah dalam Peraturan Daerah ini.

4. Batang Tubuh

BAB II BENTUK HUKUM, NAMA, LAMBANG & TEMPAT KEDUDUKAN

Bab ini berisi pengaturan perubahan bentuk hukum dari sebelumnya, nama, lambang dan wilayah yang menjadi tempat kedudukan.

BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan berdirinya perusahaan

BAB IV : KEGIATAN USAHA

Hal-hal apa saja yang menjadi kegiatan usaha.

BAB V : JANGKA WAKTU BERDIRI

Bab ini mengatur mengenai sampai jangka waktu kapan perusahaan daerah air minum daerah ini berdiri.

BAB VI : MODAL

Bab ini berisi pengaturan mengenai jumlah modal dasar dan modal yang diseto serta mekanisme mendapatkan modal.

BAB VII ORGAN

Bab ini berisi pengaturan mengenai organ Perumda Air

Minum yaitu KPM, Dewan Pengawas dan Direksi termasuktugas dan wewenang masing-masing unsur

BAB VIII : PEGAWAI

Bab ini berisi pengaturan mengenai Pegawai

BAB IX : SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bab ini berisi pengaturan mengenai Satuan Pengawas Intern Dan Komite Audit

BAB X : CUTI

Bab ini berisi pengaturan mengenai Jenis dan mekanisme mendapatkan Cuti

BAB XI : PEMBINAAN PRESTASI KERJA

Bab ini berisi pengaturan mengenai cara membina dan pemberian pengahargaan

BAB XII : ASURANSI DAN JAMINAN HARI TUA

Bab ini berisi pengaturan mengenai kewajiban perusahaan memberikan Asuransi dan Jaminan Hari Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII : TAHUN BUKU, PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bab ini berisi pengaturan mengenai tahun buku, perencanan, standar operasional prosedur dan pelaporan perusahaan

BAB XIV : TARIF AIR MINUM

Bab ini berisi pengaturan mengenai mekanisme penetapan tarif air minum

BAB XV : PENGGUNAAN LABA PERUMDA AIR MINUM

Bab ini berisi pengaturan mengenai mekanisme penggunaan laba perusahaan

BAB XVI : PEMBUBARAN

Bab ini berisi pengaturan mengenai pembubaran perusahaan

BAB XVII : KEPAILITAN

Bab ini berisi pengaturan mengenai kepailitan perusahaan

BAB XVIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bab ini berisi pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan perusahaan

BAB XIX : KETENTUAN LAIN-LAIN

Bab ini berisi pengaturan mengenai Materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada

BAB XX : KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum;
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak
d. perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

e. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara

BAB XXI : KETENTUAN PENUTUP

Bab ini memuat :

a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan dalam Lembaran Daerah;

b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;

c. Pengundangan; dan

d. Akhir Bagian Penutup

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut bahwa Rancangan Perda ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepastian hukum pengelolaan Perumda PDAM Tirta Manakarra;

B. Saran

Secara regulasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Manakarra harus mengedepankan aspek hukum yang selaras dengan regulasi pusat, tata kelola yang profesional (good corporate governance), serta keberlanjutan pelayanan publik.